

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak-anak merupakan generasi bangsa yang akan datang, kehidupan anak-anak merupakan cermin kehidupan bangsa dan negara. Kehidupan anak-anak yang diwarnai dengan keceriaan merupakan cermin suatu negara yang memberikan jaminan kepada anak-anak untuk dapat hidup berkembang sesuai dengan dunia anak-anak itu sendiri. Disisi lain masa anak-anak merupakan masa yang sangat menentukan untuk terbentuknya kepribadian seseorang. Dalam menyiapkan generasi penerus bangsa anak merupakan asset yang utama. Tumbuh kembang anak sejak dini adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan negara.

Menurut El Muhtaj (2008:223) “anak juga manusia dan karenanya menghormati hak asasi anak sama halnya dengan menghormati hak asasi manusia (HAM)”. Setiap anak memiliki hak asasi sama seperti manusia pada umumnya. Hak-hak anak telah diatur secara rapi dalam aturan perundang undangan positif di Indonesia dalam bentuk perlindungan dari berbagai tindak kejahatan agar hak-haknya tidak dilanggar, mengingat begitu banyak kasus-kasus kejahatan yang dialami oleh anak-anak yang menyebabkan kejiwaan anak terganggu dan tidak dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik. Seperti yang terus diberitakan di


media massa tentang kasus-kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak yang perlu mendapatkan sorotan penting bagi hukum untuk bertindak sesegera mungkin. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan mulai dari pencegahan terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak, perlindungan terhadap anak korban tindak kekerasan seksual serta perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (anak pelaku) tindak kekerasan seksual.

Kekerasan terhadap anak adalah salah satu kasus yang paling dominan dan banyak dijumpai kapanpun, dimanapun, hampir di setiap tempat di seluruh provinsi. Hal ini menjadi sangat ironis, mengingat anak adalah penerus bangsa, yang mana anak seharusnya mendapatkan kasih sayang orang tua, perhatian, bimbingan, serta pendidikan penuh cinta dan kasih sayang justru mengalami sebaliknya.

Tingkah laku kriminal kekerasan seksual memiliki tingkat kuantitas yang cukup tinggi di Indonesia, dan tak jarang yang menjadi korban dalam kasus kriminalitas jenis ini adalah anak yang usianya masih dibawah umur. Menurut Huterjung dalam Humairah (2015:6) ada beberapa alasan mengapa anak sering kali menjadi target kekerasan seksual yaitu: anak selalu berada pada posisi yang lebih lemah dan tidak berdaya, moralitas masyarakat khususnya pelaku kekerasan seksual yang rendah, kontrol dan kesadaran orang tua dalam mengantisipasi tindak kejahatan pada anak yang rendah.

Gambar 1.1

Data kasus kekerasan seksual terhadap anak di Sumatera Utara dalam 5 (lima) tahun terakhir



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara

Pada tahun 2013 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama PKPA mencatat terjadinya 61 kasus kekerasan eksploitasi terhadap anak yang didominasi praktik kekerasan seksual. Sedangkan pada tahun 2014, jumlah tersebut meningkat menjadi 95 kasus yang masih didominasi praktik kekerasan seksual terhadap anak-anak. Dari situasi tersebut dapat dikatakan bahwa perkembangan perlindungan anak di Sumatera Utara mengalami kurangnya partisipasi dalam melakukan perlindungan anak dan tindakan yang signifikan yang dilakukan aparat pemerintah.

Pada tahun 2015 data kekerasan seksual terhadap anak berjumlah 75 kasus yang mana 69 kasus yang dialami anak perempuan dan 6 anak laki-laki, dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa anak perempuanlah yang rentan mengalami kekerasan seksual. Pada tahun 2016 kasus kekerasan seksual anak meningkat menjadi 331 kasus, angka kekerasan ini merupakan angka yang tinggi. Kasus-kasus kejahatan pada anak menjadi perhatian bagi semua kalangan di Indonesia, termasuk kasus terbesar di Sumatera Utara. Dan angka kekerasan tersebut semakin meningkat pada tahun 2017 yang berjumlah 419, ini merupakan angka kekerasan terhadap anak yang sangat tinggi. Angka kekerasan ini merupakan angka tertinggi nomor satu di Sumatera Utara. Angka itu merupakan angka tertinggi yang didapat berdasarkan laporan KPAID-SU sebelum kantor ini ditutup. Kemungkinan jumlah tersebut bisa lebih banyak lagi dengan kasus-kasus kejahatan yang lainnya.

Dari banyaknya laporan, yang menyebabkan terjadinya kekerasan baik terhadap perempuan dan anak adalah faktor ekonomi. Sedangkan kekerasan seks (seksual) terhadap anak itu terjadi akibat kurangnya perhatian orang tua terhadap anak, hal ini terjadi karena adanya problem dalam rumah tangga yang mana hal tersebut akan dipalampiaskan ke anak. Selanjutnya tidak mempunyai masyarakat melakukan filter terhadap perkembangan Ilmu Teknologi (IT). Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak juga diakibatkan tidak seriusnya Pemerintah Daerah (Pemda) dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Sedangkan anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri.

Dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan Peradilan Pidana Anak yang asing bagi dirinya. Anak juga perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik dan sosial.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi anak di Provinsi Sumatera Utara ini telah disahkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Adapun tujuan di berlakukannya Peraturan Daerah tersebut adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera.

Di Indonesia pemberian perlindungan hukum secara total kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual merupakan suatu masalah kenyataan sosial dan perlu mendapat perhatian yang besar dari semua pihak yaitu, pemerintah bersama dengan aparat penegak hukum, masyarakat serta lembaga sosial lainnya yang mempunyai kewenangan, seperti Lembaga Perlindungan Anak. Lembaga Perlindungan Anak merupakan organisasi berbasis komunitas yang peran utamanya adalah mempromosikan hak-hak anak dan membangun lingkungan

yang protektif terhadap anak, serta mengidentifikasi, melaporkan, merujuk, dan menindak lanjuti dan kasus-kasus yang ada.

Menurut El Muhtaj (2008 : 232) “pemerintah, masyarakat, dan keluarga adalah penyumbang terbesar bagi proses pertumbuhan dan perkembangan abak menuju masa depan anak Indonesia yang lebih baik”. Harus di pahami bahwa komunitas anak merupakan kekuatan terdepan yang tak terpisahkan dengan eksistensi dan masa depan sebuah Negara.

Dengan demikian melihat semakin meningkatnya kasus kekerasan anak, pemerintah perlu memfokuskan diri untuk serius dalam usaha pemberantasan tindak pidana kekerasan pada anak ini. Usaha tersebut tidak hanya berbentuk penegakan hukum (*law enforcement*) saja, tetapi harus juga dibarengi dengan usaha terkait dengan pemulihan atau perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan setelah selesainya proses peradilan pidana yang bertujuan untuk memulihkan masa depan anak.

Dari uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul **Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Mengalami Kekerasan Seksual Yang Di Tinjau Dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan. Anak.** Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak merupakan salah satu lembaga yang memberikan perlindungan bagi anak.

1.2 Batasan Masalah

Pembatasan masalah mutlak dilakukan dalam setiap Penelitian, agar penelitian terarah dan juga tidak luas. Pembatasan masalah berisi batasan masalah sehingga dari beberapa masalah yang diidentifikasi hanya sebagian saja yang diteliti untuk menghindari pembahasan yang meluas dan mengambang, maka yang menjadi pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka penulis menentukan perumusan masalah yaitu

1. Bagaimana Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual ?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang mengalami kekerasan seksual?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang mengalami kekerasan seksual

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini sebagai upaya perluasan wawasan hukum, terlebih mengetahui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, baik secara yuridis maupun praktis, sebagai perlindungan anak dalam kasus kekerasan terhadap anak.

1. Untuk pengembangan ilmu hukum khususnya dalam kajian perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.
2. Memberikan wacana bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam penerapan hukum pada kasus kekerasan terhadap anak dalam kaitannya dengan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh anak dalam menindak perlakuan kekerasan seksual.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi aparat penegak hukum khususnya kepolisian dan Kejaksaan diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum secara maksimal.

2. Bagi orang tua pelaku tindak kekerasan terhadap anak agar dapat mengetahui dan memahami bahwa kekerasan terhadap anak merupakan tindak pidana yang berlawanan dengan hukum.
3. Bagi pihak Pengadilan dan para Hakim agar dapat memberikan putusan yang sesuai dengan pasal yang berlaku sesuai dengan peraturan undang-undang.



THE
Character Building
UNIVERSITY